

**KOTA PAGARALAM**  
**PERDA NO. 9 TAHUN 2011**  
**2 MEI 2011**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM**  
**NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

- ABSTRAK** : - Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Untuk itu, perlu dibentuk peraturan daerah tentang retribusi daerah
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PMK No. 11/PMK.07/2010; Perda Kota Pagaralam No. 4 Tahun 2008
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi daerah, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
    3. Golongan Retribusi, cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
    4. Struktur, Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan
    5. Tata Cara pemungutan Pembayaran
    6. Penetapan dan Muatan yang Diatur Dalam Peraturan Tentang Retribusi
    7. Tata Cara Penagihan
    8. Insentif Pemungutan Retribusi
    9. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarasa
    10. Keberatan
    11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
    12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
    13. Sanksi Administrasi
    14. Ketentuan Pidana
    15. Penyidikan
    16. Ketentuan Peralihan
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2011
- Pada saat peraturan daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terhutang
  - Dengan berlakunya peraturan daerah Kota Pagaralam tentang retribusi daerah maka Perda No. 7 Tahun 2007 seri C, No. 26 Tahun 2003 seri C, No. 33 Tahun 2003 seri C, No. 30 Tahun 2003 seri C, No. 32 Tahun 2003 seri C, No. 34 Tahun 2003 seri C, No. 22 Tahun 2004 seri C, No. 4 Tahun 2005 seri C, No. 23 Tahun 2004 seri C, No. 31 Tahun 2003 seri C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- CATATAN** : Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- Jenis retribusi daerah terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

- d. Retribusi Pelayanan Pasar
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- i. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- j. Retribusi Terminal
- k. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- l. Retribusi Rumah Potong Hewan
- m. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- n. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- o. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- p. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- q. Retribusi Izin Trayek